BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

AJUDAN, POLISI PENGAMANAN PENGAWALAN, SEKRETARIS PRIBADI, STAF SEKRETARIS PRIBADI DAN ASISTEN PRIBADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua Dewan Perwakilan Raykat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibutuhkan seorang yang ditetapkan sebagai Ajudan, Polisi Pengamanan Pengawalan, Sekretaris Pribadi, Staf Sekretaris Pribadi dan Asisten Pribadi;
b. bahwa untuk menetapkan Ajudan, Polisi Pengamanan Pengawalan, Sekretaris Pribadi, Staf Sekretaris Pribadi dan Asisten Pribadi perlu diatur dalam sebuah peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ajudan, Polisi Pengamanan Pengawalan, Sekretaris Pribadi, Staf Sekretaris Pribadi dan Asisten Pribadi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG AJUDAN, POLISI PENGAMANAN PENGAWALAN, SEKRETARIS PRIBADI, STAF SEKRETARIS PRIBADI DAN ASISTEN PRIBADI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Ajudan adalah seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia yang ditunjuk untuk memberi perlindungan dan menjaga keamanan Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas.
7. Polisi Pengamanan Pengawalan yang selanjutnya disebut Polisi Pamwal adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas memastikan keamanan dan keselamatan perjalanan Bupati dalam melaksanakan tugas.
8. Sekretaris Pribadi adalah seorang yang ditunjuk untuk mengurus administrasi ketatausahaan, mengatur agenda kerja, mengurus dan menata dokumen serta tugas lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kedinasi Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
9. Staf Sekretaris Pribadi adalah seorang yang ditunjuk untuk pembantu tugas Sekretaris Pribadi Bupati.
10. Asisten Pribadi adalah seorang yang ditunjuk untuk menyiapkan kebutuhan kelengkapan kedinasan maupun kebutuhan pribadi Bupati.

Pasal 2

(1) Bupati dapat mengangkat:
   a. Ajudan bagi Bupati dan Wakil Bupati;
   b. Polisi Pamwal bagi Bupati;
   c. Sekretaris Pribadi bagi:
      1) Bupati;
      2) Wakil Bupati;
      3) Ketua DPRD; dan
      4) Wakil Ketua DPRD,
   d. Staf Sekretaris Pribadi bagi Bupati; dan
   e. Asisten Pribadi bagi Bupati.

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

(1) Ajudan bagi Bupati dan Wakil Bupati paling banyak 2 (dua) orang.
(2) Polisi Pamwal bagi Bupati paling banyak 4 (empat) orang.
(3) Sekretaris Pribadi bagi:
   a. Bupati paling banyak 2 (dua) orang;
   b. Wakil Bupati paling banyak 2 (dua) orang;
   c. Ketua DPRD 1 (satu) orang; dan
   d. Wakil Ketua DPRD 1 (satu) orang
(4) Staf Sekretaris Pribadi bagi Bupati paling banyak 2 (dua) orang.
(5) Asisten Pribadi bagi Bupati paling banyak 2 (dua) orang.

Pasal 4

(1) Ajudan dan Polisi Pamwal dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Sekretaris Pribadi, Staf Sekretaris Pribadi dan Asisten Pribadi yang berasal dari ASN dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Dalam hal Aparatur Sipil Negara ditunjuk sebagai Sekretaris Pribadi, Staf Sekretaris Pribadi dan Asisten Pribadi merupakan tugas tambahan tanpa menghilangkan tugas dan fungsi pada unit kerjanya.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

Diundangkan di Lolak
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

RAMLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025 NOMOR.1